

RETRIBUSI JASA USAHA
2016

PERDA NO 6, LD NO 6/2016, NOREG 6/246/2016, LL PEMPROV NTB: 12 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan Objek Retribusi Daerah, khususnya Retribusi Jasa Usaha dan pemberian diskresi dalam perubahan tarif. Perda No 3 Tahun 2011 belum mengakomodir Objek Retribusi Jasa Usaha yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Provinsi NTB, Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, Dinas PU Provinsi NTB, Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB. Berdasarkan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 12 Tahun 2014, Permenhut No P47/menhut_ii/2013, Permenhut No. P68/menhut_ii/2013, Perda Provinsi NTB No. 3 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan dan penambahan ketentuan dalam Perda No. 3 Tahun 2011, diantaranya ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 diubah dan diantara angka 16 dan angka 17 disisipkan 2 (dua) angka yakni 16a dan angka 16b, mengubah ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), mengubah ketentuan Pasal 6, menghapus Pasal 7 ayat (1), Bab II ditambah 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keempat dan ditambah 3 (tiga) Paragraf serta diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 8 (delapan) Pasal yakni Pasal 20a sampai dengan Pasal 20h, mengubah ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 40.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Oktober 2016 dan ditetapkan di Mataram pada tanggal 18 Oktober 2016.